

VORTEX

---

# COMPANY PROFILE

PT. VORTEX INTER COAL





## SOLUSI UNTUK KEBUTUHAN BATU BARA ANDA

Seiring dengan perkembangan ,banyak perusahaan Industri yang menggunakan bahan bakar batu bara. Begitu banyaknya permintaan batu bara untuk pasar regional dan internasional, kami yang bergerak di penambangan dan penjualan batu bara sadar untuk mengantisipasi hal tersebut , karena itu dibutuhkan peningkatan kinerja, finansial serta fasilitas yang ada.

Sektor pertambangan dan energi mempunyai peranan yang sangat besar sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi yang kompetitif khususnya dalam memasuki era global dan perdagangan bebas dunia

Operational **PT. VORTEX INTER COAL** dioperasikan oleh para professional dan expertise di bidangnya khususnya di bidang pertambangan dan juga dalam proses pengapalan, pemasaran batubara baik untuk local dan ekspor.

Semoga kemitraan antara penambang dan pembeli akan saling menguntungkan, membawa citra positif terhadap perdagangan batu bara ditanah air.

# VISI

Mengembangkan tingkat keunggulan terhadap seluruh operasi untuk memberikan layanan kepada para pelanggan kami dengan kualitas yang konsisten atas berbagai produk dan jasa kami. Mengembangkan team yang kompeten, system yang efisien dan infrastruktur di bawah kebudayaan, inovasi, integritas, kepedulian dan sinergi di dalam organisasi. Berinvestasi dalam bisnis energi terkait batu bara yang akan mendukung serta meningkatkan posisi kita ,untuk mempromosikan dan menyumbang terhadap pembangunan masyarakat dengan berperilaku sebagai warga yang baik dan memberikan bantuan terhadap perekonomian dan masyarakat.

# MISI

Untuk menjadi perusahaan energi terkait batu bara yang terkemuka di Indonesia dengan pertumbuhan yang berkelanjutan melalui profesionalisme dan kepedulian terhadap para karyawan, masyarakat dan lingkungan



# PRODUK KAMI

4

Kami memiliki pengetahuan mendalam mengenai evolusi industri pertambangan di Indonesia, merangkul teknologi baru, memiliki personil teknis dan teknik yang kuat dengan keterampilan yang selalu terkini dan didelegasikan kepada team, sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan klien kami.

Yang membedakan kami dengan competitor kami adalah penyedia solusi pertambangan yang lengkap, dimana dapat di sesuaikan dengan tuntutan dari setiap proyek dan komplimen dalam layanan jasa rekayasa dan konstruksi yang luas dan lengkap.

Tambang utama yang secara resmi memasok kami, memiliki fitur umum berikut:

- **Batu Licin - South Kalimantan, GAR 3800**
- **Central Kalimantan, GAR 4700**
- **Palembang - South Sumatera, GAR 4700**
- **Banjar - South Kalimantan, GAR 6200**
- **Sebamban - South Kalimantan, GAR 4200**
- **Aceh Barat, GAR 3400**
- **East Kalimantan, GAR 3800**
- **Barito Timur Kalteng, GAR 3900**
- **Kukar Kaltim, GAR 4200**
- **Kukar Kaltim, GAR 4600**

Kami bekerja secara eksklusif dengan pemasok atau hanya membeli volume reguler atau berdasarkan lokasi, dengan tujuan utama untuk selalu dapat mengirimkan batubara ke klien kami tepat waktu dan di kuantitas dan kualitas yang tepat.

Kami selalu menjaga hubungan yang baik dengan para penambang yang ada, kami juga secara permanen berpandangan bahwa pemasok baru akan memenuhi berbagai preferensi dan persyaratan dari pembeli kami. Untuk pertanyaan lebih lanjut tentang batubara, termasuk kadar batubara yang tidak disebutkan di sini, silakan hubungi sales team kami.

PRODUK

VORTEX



## **KEUNGGULAN**

Disetiap hal yang kami kerjakan, kami berusaha untuk memberikan yang terbaik dan hasil yang maksimal bagi pelanggan kami dan terus meningkatkan citra perusahaan kami setiap saat.

## **INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME**

Kami menjalankan bisnis kami dan diri kita dengan tingkat tertinggi kompetensi dan kejujuran.

## **INISIATIF**

Kami mengambil tindakan cepat dan proaktif untuk mencapai tujuan dan memberikan solusi.

## **SALING MEMAHAMI DAN MENGHARGAI**

Seperti kita mengenal perbedaan di antara kita, kami melakukan segala upaya untuk berkolaborasi satu sama lain untuk mencapai tujuan perusahaan.



# **COMPANY LEGAL**



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PENDAFTARAN KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN

Nama Perusahaan : PT VORTEX INTER COAL

Nomor Induk Berusaha : 9120109582402

Telah tercatat sebagai data potensi dalam program jaminan kesehatan – BPJS Kesehatan.

Dikeluarkan tanggal : 20 Mei 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PENDAFTARAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Nama Perusahaan : PT VORTEX INTER COAL

Nomor Induk Berusaha : 9120109582402

Telah tercatat sebagai data potensi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Dikeluarkan tanggal : 20 Mei 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : PT VORTEX INTER COAL


Nomor Induk Berusaha : 9120109582402

#### Lokasi Yang Dimohon

- Alamat : Jl. Casablanca No. 19
- Desa/Kelurahan : Menteng Dalam
- Kecamatan : Tebet
- Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Selatan
- Provinsi : DKI Jakarta
- Luas Lahan : 144 m<sup>2</sup>
- Rencana Kegiatan : - Perdagangan Batubara
- Koordinat : -6.222906, 106.846805

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 20 Mei 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA

#### (Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:

Nama Perusahaan : PT VORTEX INTER COAL  
Nomor Induk Berusaha : 9120109582402  
Alamat Perusahaan : Jl. Casablanca No. 19  
Nama KBLI : PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI  
Kode KBLI : 46610  
Barang / Jasa Dagangan Utama : Perdagangan Batubara  
Lokasi Usaha  
- Alamat : Jl. Casablanca No. 19  
- Desa/Kelurahan : Menteng Dalam  
- Kecamatan : Tebet  
- Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Selatan  
- Provinsi : DKI Jakarta

Surat Izin Usaha Perdagangan **ini BELUM berlaku efektif.**

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
  - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
  - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP sesuai kewenangannya;  
dan/atau
  - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 20 Mei 2019





## **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

*atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA

#### (Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:

Nama Perusahaan : PT VORTEX INTER COAL  
Nomor Induk Berusaha : 9120109582402  
Alamat Perusahaan : Jl. Casablanca No. 19  
Nama KBLI : PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI  
Kode KBLI : 46610  
Barang / Jasa Dagangan Utama : Perdagangan Batubara  
Lokasi Usaha  
- Alamat : Jl. Casablanca No.19  
- Desa/Kelurahan : Menteng Dalam  
- Kecamatan : Tebet  
- Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Selatan  
- Provinsi : DKI Jakarta

Surat Izin Usaha Perdagangan **ini BELUM berlaku efektif.**

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
  - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
  - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP sesuai kewenangannya; dan/atau
  - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 20 Mei 2019





## **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

*atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

**9120109582402**

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : PT VORTEX INTER COAL  
Alamat Perusahaan : Jl. Casablanca No. 19, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta  
NPWP : 91.530.681.5-015.000  
Nomor Telepon : 082115591559  
Nomor Fax : 0  
Email : vortexcoal@gmail.com  
Nama KBLI : Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi  
Kode KBLI : 46610  
Status Penanaman Modal : PMDN


NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepemilikan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 20 Mei 2019  
Perubahan ke-2



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I  
 KPP PRATAMA JAKARTA TEBET  
 JL. TEBET RAYA 9, JAKARTA SELATAN  
 TELEPON 021-8296869,8296937 FAKSIMILE 021-8296901 SITUS www.pajak.go.id  
 LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200  
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK  
 S-453PKP/WPJ.04/KP.0303/2019

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 91.530.681.5-015.000
2. Nama : PT. VORTEX INTER COAL
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 46610 - PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI
4. Alamat : JL. CASABLANCA NO. 19 RT. 012 RW. 004  
MENTENG DALAM TEBET  
JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA
5. Merk Dagang/Usaha : -
6. Kewajiban Pajak :  PPN  PPhBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 20 Juni 2019.

Jakarta Selatan, 20 Juni 2019  
 a.n. Kepala Kantor  
 Kepala Seksi Pelayanan,



USWAH HASANAH  
 NIP.196904271995092001

**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR : **259** /1/IUP/PMDN/2019

**TENTANG**

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK  
PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BATUBARA KEPADA  
PT VORTEX INTER COAL**

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang : a. bahwa melalui surat Direktur Nomor 8/VIC/Pmh-IUP/V/2019 tanggal 27 Mei 2019, PT Vortex Inter Coal telah mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan Batubara Lintas Provinsi dan/atau Lintas Negara;
- b. bahwa sesuai hasil verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, PT Vortex Inter Coal telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan Batubara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan Batubara kepada PT Vortex Inter Coal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187);

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 528);
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796 K/30/MEM/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BATUBARA KEPADA PT VORTEX INTER COAL.

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan Batubara kepada:

- a. Nama Perusahaan : PT Vortex Inter Coal
- b. Alamat : Jl. Casablanca No. 19  
Menteng Dalam, Tebet,  
Jakarta Selatan  
Telp : (021) 8290677
- c. NPWP : 91.530.681.5-015.000
- d. Komoditas : Batubara
- e. Pengurus / Direktur Utama : Tezar Himawan
- f. Pemegang Saham : 1. Tezar Himawan  
2. Ronny Ronald Alvano
- g. Wilayah Pengangkutan dan Penjualan : Lintas Provinsi dan Lintas Negara

KEDUA : Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara berhak :

- a. melakukan pengangkutan dan penjualan komoditas tambang komoditas batubara dari pemegang IUP Operasi Produksi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini; dan

- b. membangun dan/atau memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan dan penjualan antara lain *stockpile*, dermaga atau pelabuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara wajib :

- a. menyampaikan salinan perjanjian/kontrak dengan pemegang IUP Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Lainnya, dan/atau IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setiap kali akan melakukan penambahan kerjasama;
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setiap 3 (tiga) bulan yang diserahkan paling lambat 10 hari setelah berakhirnya bulan takwim di akhir periode triwulanan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
- c. menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) setiap bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya bulan takwim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan yang meliputi penggunaan mata uang Rupiah, perpajakan dan kepastian;
- e. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum antara lain menaati tingkat kapasitas muatan disesuaikan dengan kelas jalan, kepadatan jalan dan resiko kecelakaan lalu lintas;
- f. bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha pengangkutan dan penjualan; dan
- g. menyediakan data dan informasi terkait dengan kegiatan pengangkutan dan penjualan yang diperlukan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setiap saat.

KEEMPAT : Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga huruf b paling sedikit mencantumkan :

- a. Laporan realisasi pembelian batubara yang meliputi jumlah tonase, spesifikasi, titik jual dan harga pembelian batubara dengan dilengkapi dokumen pendukung yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Laporan realisasi penjualan batubara yang meliputi jumlah tonase, spesifikasi, titik jual dan harga pembelian batubara serta nama perusahaan pembeli, dengan dilengkapi dokumen pendukung yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara dilarang :

1. memindahtangankan IUP-nya kepada pihak lain; dan
2. memiliki IUP, IPR, IUPK, KK, PKP2B, Izin Usaha Jasa Pertambangan dan IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian.

KEENAM : IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara ini diberikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Keputusan Kepala ini dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk setiap kali perpanjangan.

KETUJUH : IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara ini dapat diberikan sanksi administratif, apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan dalam Keputusan Kepala ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 JUL 2019

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
10. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
11. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
12. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
13. Gubernur Kalimantan Timur;
14. Gubernur Kalimantan Tengah;
15. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur;
17. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR : 253 / 1 / IUP / PMDN / 2019  
TANGGAL : 11 JUL 2019

19

TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK  
PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BATUBARA KEPADA PT VORTEX INTER COAL

### DAFTAR SUMBER KOMODITAS BATUBARA


1. IUP Operasi Produksi PT Ena Sarana Energi  
Nomor SK : 545/072-IUP-OP/DISTAM/VIII/2012  
Lokasi IUP : Kalimantan Timur  
Jumlah Tonase : 240.000 MT / Tahun
2. IUP Operasi Produksi PT Mega Multi Energi  
Nomor SK : 188.45/439/2009  
Lokasi IUP : Kalimantan tengah  
Jumlah Tonase : 240.000 MT / Tahun

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 JUL 2019

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



*Thomas Trikasih Lembong*  
THOMAS TRIKASIH LEMBONG



**VORTEX**

## **HUBUNGI KAMI**

**[admin@vortexcoal.com](mailto:admin@vortexcoal.com)**

**PT. VORTEX INTER COAL**

Jl. Casablanca no. 19 RT. 012 RW. 004

Menteng Dalam, Tebet

Jakarta Selatan

**[www.vortexcoal.com](http://www.vortexcoal.com)**

